



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 918 /PID/2017/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustani Siahaan;
2. Tempat lahir : Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
5. perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: - 918/PID/2017/PT/MDN tanggal 21 Desember 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 292/Pid/2017/PN-Sbg tanggal 27 Nopember 2017;

Halaman1dari8 Putusan Nomor918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-40/Sibol/Ep.2/08/2017 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUSTANI SIAHAAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Dusun I Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *Barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saat korban Nur Hapla Hutagalung disuruh oleh orang tuanya Ramila Tanjung untuk membeli asam potong dikedai milik Martini Tanjung, selanjutnya saat korban melintas mengarah pulang, tiba-tiba Terdakwa datang dan memaksa menarik tangan korban kedalam ruangan kelas madrasah pengajian Nahdatul Ulama (NU), namun saat itu korban merontah hingga kepala korban terhempas kebagian dinding sekolah namun Terdakwa tetap memaksa korban kemudian setelah berada didalam ruangan kelas Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan kelas bagian dalam kemudian Terdakwa memaksa menciumi wajah korban dan juga leher korban serta Terdakwa membuka celana korban dan menurunkannya setinggi lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya serta menurunkannya setinggi lutut dan saat itu korban melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan saat itu juga Terdakwa menembakkan spermanya dibagian celana dalam korban, setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban agar tidak bercerita kepada orang tua Terdakwa dan apabila korban menceritakannya maka korban akan TAJAYA (bahaya), , dan akibat perbuatan Terdakwa, korban Nur Hapla Hutagalung mengalami robekan di arah jam 5 dan 7 dengan kesimpulan **"Selaput dara (Hynem) tidak utuh"**, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1572/001/RSUD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 285 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Halaman2dari8 Putusan Nomor918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUSTANI SIAHAAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Dusun I Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saat korban Nur Hapla Hutagalung disuruh oleh orang tuanya Ramila Tanjung untuk membeli asam potong dikedai milik Martini Tanjung, selanjutnya saat korban melintas mengarah pulang, tiba-tiba Terdakwa datang dan memaksa menarik tangan korban kedalam ruangan kelas madrasah pengajian Nahdatul Ulama (NU), namun saat itu korban merontah hingga kepala korban terhempas kebagian dinding sekolah namun Terdakwa tetap memaksa korban kemudian setelah berada didalam ruangan kelas Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan kelas bagian dalam kemudian Terdakwa memaksa menciumi wajah korban dan juga leher korban serta Terdakwa membuka celana korban dan menurunkannya setinggi lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya serta menurunkannya setinggi lutut dan saat itu korban melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan saat itu juga Terdakwa menembakkan spermanya dibagian celana dalam korban, setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban agar tidak bercerita kepada orang tua Terdakwa dan apabila korban menceritakannya maka korban akan TAJAYA (bahaya), , dan akibat perbuatan Terdakwa, korban Nur Hapla Hutagalung mengalami robekan di arah jam 5 dan 7 dengan kesimpulan **"Selaput dara (Hynem) tidak utuh"**, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1572/001/RSUD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 289 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGUSTANI SIAHAAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Dusun I Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *barang siapa melakukan perbuatan cabul, sedang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saat korban Nur Hapla Hutagalung disuruh oleh orang tuanya Ramila Tanjung untuk membeli asam potong dikedai milik Martini Tanjung, selanjutnya saat korban melintas mengarah pulang, tiba-tiba Terdakwa datang dan memaksa menarik tangan korban kedalam ruangan kelas madrasah pengajian Nahdatul Ulama (NU), namun saat itu korban merontah hingga kepala korban terhempas kebagian dinding sekolah namun Terdakwa tetap memaksa korban kemudian setelah berada didalam ruangan kelas Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan kelas bagian dalam kemudian Terdakwa memaksa menciumi wajah korban dan juga leher korban serta Terdakwa membuka celana korban dan menurunkannya setinggi lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya serta menurunkannya setinggi lutut dan saat itu korban melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan saat itu juga Terdakwa menembakkan spermanya dibagian celana dalam korban, setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban agar tidak bercerita kepada orang tua Terdakwa dan apabila korban menceritakannya maka korban akan TAJAYA (bahaya), bahwa korban menderita kelainan jiwa (keterbelakangan mental) dimana korban NURHAPLA HUTAGALUNG tidak bisa berfikir sebagaimana biasa orang dewasa lainnya yang dibuktikan dengan keterangan ahli Kesehatan Jiwa Nomor : YM.01.06.5.847 tanggal 16 Mei 2017 yang menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan Prikiatrik yang dilakukan bahwa NURHAPLA HUTAGALUNG mengalami keterbelakangan mental dan kondisi korban NURHPLA HUTAGALUNG yang mengalami keterbelakangan mental dapat disamakan dengan tidak berdaya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evalina P. SpKJ selaku dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Muhammad Ildrem dan akibat perbuatan Terdakwa, korban Nur Hapla Hutagalung mengalami robekan di arah jam 5 dan 7 dengan kesimpulan “Selaput dara (Hynem) tidak utuh”, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1572/001/RSUD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat

Halaman4dari8 Putusan Nomor918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana tertanggal 9 Nopember 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-40/Sibol/Ep.2/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustani Siahaan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustani Siahaan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju blouse warna merah jambu didalamnya warna cream kombinasi coklat;
 - 1(satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1(satu) potong bra warna abu-abu;
 - 1(satu) potong leging warna hitam kombinasi biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Agustani Siahaan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 292/Pid.B/2017/PN-Sbg tanggal 27 Nopember 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustani Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju blouse warna merah jambu didalamnya warna cream kombinasi coklat;
 - 1(satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1(satu) potong bra warna abu-abu;
 - 1(satu) potong leging warna hitam kombinasi biru;Dimusnahkan;

Halaman5dari8 Putusan Nomor918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 292/Pid.B/2017/PN-Sbg tanggal 27 Nopember 2017 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 25/Akta.Bdg/Pid/2017/PN-Sbg tertanggal 27 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut terdakwa tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.292/Pid.B/2017/PN-Sbg tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat –surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 292/Pid.B/2017/PN.Sbg.- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perkosaan** ” telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-

Halaman6dari8 Putusan Nomor918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 Nopember 2017 Nomor :292 /Pid.B/2017/PN.Sbg. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 285 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 292/Pid.B/2017/PN.Sbg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat Tanggal 5 Januari 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018, oleh Hakim

Halaman7dari8 Putusan Nomor918/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota :

SUWIDYA, SH.LLM.

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 918/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)